

# PELAKSANAAN UJI KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Ni Made Suastari<sup>1</sup>, Wayan Rideng<sup>2</sup>

**Abstrak:** Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkauan dan pelayanan dengan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini meneliti tentang akibat hukum apabila kendaraan wajib uji tidak diuji kelaikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memenuhi standar pelayanan minimal, khususnya dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dapat dilakukan penyitaan atas tanda bukti lulus uji disertai perintah tertulis kepada pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan untuk melakukan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak dipenuhi. Dalam hal kendaraan bermotor belum memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, petugas pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor. Wajib retribusi yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor retribusi diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tidak ada kendala-kendala yang sangat berarti yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memenuhi standar pelayanan minimal dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.

Kata-kata Kunci: uji kelaikan, kendaraan bermotor, standar pelayanan minimal.

## A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Konsideran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Hal ini

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

sejalan dengan teori negara kesejahteraan (*welfare state*). Menurut teori ini penyelenggaraan negara (termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintahan daerah) tidak cukup hanya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, tetapi lebih dari itu pemerintahan juga harus berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Lalu lintas dan jalan memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, sehingga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional wajib dikembangkan potensi dan peranannya untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola kehidupan yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab dalam lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya diserahkan pada pemerintah. Pembinaan tersebut di bagi menjadi empat urusan pemerintahan yaitu: (a) Perencanaan; (b) Pengaturan; (c) Pengendalian; dan (d) Pengawasan.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan maupun pembangunan kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/ kota termasuk di antaranya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang kegiatannya meliputi penyusunan rencana program, pelaksanaan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan dengan melakukan pengelolaan kebutuhan lalu lintas.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) diatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan, urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota adalah:

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota.
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
- d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
- h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten/kota.
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten.
- m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.
- n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.

- p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten/kota.

Diperlukan adanya tata cara untuk mengupayakan agar kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya memenuhi syarat dan standar tertentu. Untuk itulah dilakukan uji kelaikan terhadap kendaraan bermotor, baik uji pertama, maupun uji berkala.

Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu. Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik berupa pemberian kartu uji dan tanda uji. Kartu uji berkala memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji. Tanda uji berkala memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002) dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempel, dan kendaraan khusus yang beroperasi di jalan wajib di uji.
- (2) Jenis-jenis Kendaraan bermotor seperti yang disebutkan dalam ayat(1) adalah:
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;
  - d. kereta gandengan;
  - e. kereta tempelan;

- f. kendaraan khusus;
- g. kendaraan bermotor lainya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pengujian kendaraan bermotor dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 sebagai berikut:

Maksud dan tujuan pelaksanaan pengujian adalah ;

- a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang di akibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- c. Memberikan pelayanan umum pada masyarakat.

Dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 dinyatakan:

- (1) Wajib retribusi yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayaat (1) adalah pelanggaran.

Jumlah kendaraan bermotor uji baik pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Mobil Penumpang	Mobil Bis	Mobil Barang	Jumlah
1	2013	914	455	12.855	14.224
2	2014	1.058	451	14.286	15.795
3	2015	1.055	472	15.319	16.846

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Tahun 2016.

Jumlah kendaraan bermotor berdasarkan STNK pada Kantor Bersama Samsat Buleleng adalah sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Beroda Dua	245.988	244.851	328.593

Mobil Penumpang	7.681	8,072	7.986
Mobil Bus	2.094	552	593
Mobil Barang	6.755	7.678	12.828
Kendaraan Khusus	55	80	0
Jumlah	262.573	261.233	360.000

Sumber: Kantor SAMSAT Buleleng Tahun 2016

Standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur bahwa sehubungan dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) wajib uji, pada tahun 2014 sudah tercapai 60%, untuk ketersediaan sumber daya manusia di bidang pengujian kendaraan bermotor harus telah terpenuhi 100% pada tahun 2014.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkau dan pelayanan dengan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu dilakukan perawatan/pemeliharaan serta pengawasan yang pada akhirnya bermuara pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor (Penjelasan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor).

Pentingnya pelaksanaan uji kelaikan kendaraan wajib uji, agar tercipta lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib merupakan pendorong utama bagi peneliti untuk meneliti masalah ini, yang hasil akhirnya disusun dalam bentuk skripsi.

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum apabila kendaraan wajib uji tidak diuji kelaikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng?

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memenuhi standar pelayanan minimal, khususnya dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dinyatakan bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi dasar hukum keharusan untuk mengujikan kendaraan bermotor terhadap kelaikan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan parameter-parameter yang harus diuji agar kendaraan dinyatakan layak jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dalam Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki:
  - a. Prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian;
  - b. Tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi pengujian kendaraan bermotor.

Peralatan pengujian wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Selain itu ditentukan pula bahwa kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji fisik harus disampaikan secara tertulis disertai dengan:

- a. alasan tidak lulus uji;
- b. item yang tidak lulus uji;

- c. perbaikan yang harus dilakukan;
  - d. batas waktu mengajukan pengujian ulang.
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
  4. Surat Dirjen hubungan darat no. A.1080.UM. 107/2/19 tanggal 31 oktober 1991 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam Surat ini dinyatakan:
    - a. Luas Tanah seluruhnya untuk 1 unit PKB minimal 4.000 m<sup>2</sup>.
    - b. Bangunan PKB terdiri dari:
      - 1) Bangunan kerja (Luas 60x8 m=480 m<sup>2</sup>, tinggi lantai ke plafon 6 m).
      - 2) Gedung generator, set kompresor dan gudang (luas 66 m<sup>2</sup>).
      - 3) jalan Keluar Masuk (ukuran 106 m x 6 m<sup>2</sup>).
      - 4) Lapangan Parkir (luas minimal 1.300 m<sup>2</sup>).
      - 5) Gedung administrasi (luas 204 m<sup>2</sup>).
  5. Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Bagi Pemerintah Daerah penyediaan sarana prasarana maupun pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor merupakan kewajiban dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan pada hakekatnya berkaitan dengan perwujudan fungsi negara/pemerintahan untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi, membina serta mengarahkan setiap aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang aman tertib, dinamis dan sejahtera dalam bernegara dan berbangsa.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pelaksanaan/penegakan hukum (*law enforcement*) mensyaratkan empat hal, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga



yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu (1987: 9).

Monang Sitorus menyatakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik ada beberapa dimensi yang dapat dijadikan sebagai indikator antara lain (2009: 86):

1. Keadilan yaitu, pelayanan yang diberikan aparat dengan sikap netral dan tidak diskriminatif, tidak melihat person, dan tidak membeda-bedakan kemampuan ekonomi, satu kampung atau bahasa lokal, latar belakang sosial serta primordialisme.
2. Kemudahan yaitu, segala sesuatu yang mudah dipenuhi dan tidak menghabiskan energi (tidak melelahkan) serta biayanya mudah dipenuhi publik, baik dari segi menemukan lokasi kantor, persyaratan, dan akses informasi.
3. Kepedulian yaitu adanya perhatian dengan suasana yang bersahabat, senyum dan ceria, serta berusaha mengetahui keinginan publik dan mereka dihargai dan dihormati.
4. Keandalan, yaitu kecepatan memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada konsumen atau pelanggan, waktu yang dijanjikan tidak melenceng atau molor.
5. Kenyamanan, yaitu adanya suasana yang sejuk dan asri, mulai dari lokasi parkir, suasana kantor dan ruang tunggu yang sejuk, bebas dari polusi dan percaloan akan membuat publik merasa aman dan tidak was-was atau ragu-ragu ketika menerima proses layanan.
6. Kepercayaan, yaitu nilai perekat yang dianut aparat dan menjadi suatu keyakinan abadi untuk bertindak yang khas memungkinkan organisasi mempercayai orang lain dalam mengorganisasi dan menggunakan sumber daya secara efektif dan menciptakan nilai tambah bagi semua umat.

## **METODE PENELITIAN**

Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya menjadi 2, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku orang. Norma hukum yang berlaku itu dapat berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya), dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang) (Soerjono Soekanto, 1986: 51).

Penelitian hukum empiris memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
- b. Umumnya menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
- d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
- e. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain atau berkedudukan sebagai data utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016).

Penelitian ini tidak hanya meneliti apa yang terdapat dalam tataran norma, tetapi bagaimana norma tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan)..
- b. Penelitian yang sifatnya Deskriptif (menggambarkan).
- c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif).

Dihubungkan dengan sifat-sifat penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang menggambarkan pentingnya pelaksanaan uji kelaikan

kendaraan wajib uji, agar tercipta lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib, khususnya di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini terutama dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* (bertujuan), jadi tidak dilakukan secara acak/ random.

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dihubungkan dengan dikotomi antara data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data lapangan dan data sekunder diperoleh dari sumber data kepustakaan.. Sumber data kepustakaan diteliti dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data kepustakaan (data sekunder) dalam penelitian hukum, terutama berbentuk bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu teknik yang terdiri dari kegiatan pencarian bahan-bahan pustaka, penelaahan materi bahan pustaka, pembuatan ringkasan dan pokok-pokok pikiran. Penelitian lapangan dilakukan terutama dengan melakukan wawancara.

Menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarakna data (1999: 103).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural stting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan ‘jumlah’

Secara singkat proses pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: persiapan (di antaranya penyusunan daftar pertanyaan) dan penjajagan awal, pengumpulan data, penyusunan data (termasuk reduksi, membuang yang

tidak relevan), pembuatan paparan, dan terakhir adalah penarikan simpulan serta pemberian saran sesuai dengan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 maka tampak bahwa tugas pokok dan fungsi bagian, bidang, maupun jabatan fungsional yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lain, namun Bidang yang berhubungan langsung dengan pengujian kelaikan kendaraan wajib uji adalah Bidang Teknik Sarana yang membawahkan Seksi Kendaraan dan Pengujian, Seksi Akreditasi Sarana Pengujian, dan Seksi Perbengkelan. Dalam pelaksanaannya pengujian kendaraan wajib uji dilakukan oleh petugas penguji kendaraan bermotor yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk dilaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor. Profesi pekerjaan seorang penguji telah ditetapkan menjadi jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya, serta Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM.48 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor dilakukan pengelompokan jabatan penguji kendaraan bermotor berdasarkan persyaratan pendidikan dan latihan, pengalaman kerja, tingkat keterampilan dan keahlian, wewenang, serta berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang dari status kepegawaiannya, menjadi 4 (empat) kelompok jabatan yaitu penguji pelaksana pemula, penguji pelaksana Lanjutan, dan penguji penyelia.

Secara umum tidak terdapat kendala yang sangat berarti berkenaan dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Buleleng, baik dari keberadaan petugas, sarana pengujian, maupun regulasi. Mengacu kepada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Mekanisme Pengaduan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, menjelaskan bahwa tahapan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

A. Proses administrasi sebagai berikut:

1. Pendaftaran oleh pemilik atau kuasa pemilik kendaraan wajib uji dengan menunjukkan atau melampirkan STUK (surat tanda uji kendaraan), STNK (surat tanda nomor kendaraan), KTP atau identitas diri lainnya di Loker I.
2. Oleh petugas pemeriksa kelengkapan Administrasi, dilakukan verifikasi atau pemeriksaan keabsahan surat-surat tersebut seperti :
  - a. Data Identifikasi Kendaraan dan Pemilik.
  - b. Nomor uji berkala yaitu nomor uji dari setiap kendaraan yang akan diujikan. Nomor ini sifatnya tetap atau permanent untuk setiap 1 (satu) kendaraan bermotor.
  - b. Nomor Rangka Kendaraan Bermotor.
  - c. Nomor Mesin Kendaraan Bermotor.
  - d. Nomor Polisi Kendaraan.
  - e. Nama Pemilik kendaraan sesuai dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).
  - f. Kartu Identitas Diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - g. Merk Kendaraan seperti Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Isuzu dan lain sebagainya.
  - h. Jenis dan Tipe Kendaraan yang akan diujikan
  - i. Isi Silinder yaitu Volume dari silinder kendaraan
  - j. Daya Motor yaitu besarnya satuan daya motor yang dipakai seperti contohnya PS, KW, HP
  - k. Jenis bahan bakar kendaraan seperti contohnya bensin, solar, biodiesel dan sebagainya.

- l. Tahun pembuatan kendaraan beserta status nomor sertifikasi penggunaan kendaraan bermotor dan tanggal penggeluaran sertifikasi kendaraan bermotor.
  - m. Tanggal masa uji berlaku pada kendaraan bermotor.
  - n. Plat uji atau peneng nomor uji.
3. Setelah hasil verifikasi atau pemeriksaan dinyatakan positif/ absah atau benar, maka petugas akan memberikan lembar berkas pemeriksaan. Jika surat –surat yang ditunjukkan belum lengkap maka petugas akan meminta pemilik kendaraan untuk melengkapi persyaratannya.
- B. Tahap selanjutnya yaitu melangkah ke proses pemeriksaan teknis yang dilakukan dalam beberapa tahap. yaitu:
1. Tahap pertama, yaitu pemeriksaan pra uji. Dilakukan oleh petugas penguji pemula, yang melakukan pemeriksaan secara visual atau pengamatan langsung terhadap beberapa komponen kendaraan, dan keadaan fisik keseluruhan kendaraan seperti:
    - a. Ukuran utama kendaraan yaitu panjang, lebar, tinggi dan jalur belakang dan depan kendaraan.
    - b. Jarak sumbu kendaraan antara sumbu I dan sumbu II.
    - c. Dimensi bak muatan yaitu ukuran panjang, lebar dan tinggi dari bak muatan kendaraan.
    - d. Pemakaian jenis ban yang telah diijinkan.
    - e. Jumlah berat maksimal yang diperbolehkan (JBB).
    - f. Jumlah berat kombinasi maksimal yang diperbolehkan (JBKB).
    - g. Jumlah berat kosong dan Jumlah daya angkut orang yang maksimal diijinkan (JBI).
    - h. Jumlah berat maksimal muatan sumbu terberat (MST).
    - i. Kelas jalan raya yang boleh diijinkan untuk dilewati atau tidak boleh dilewati oleh kendaraan bermotor.
    - j. Kebersihan kendaraan bermotor.

2. Tahap kedua, yaitu pemeriksaan teknis. Pemeriksaan teknis oleh Penguji, dilakukan di dalam gedung pengujian mekanik, menggunakan alat uji mekanik, di antaranya:
  - a. *Smoke tester*, yaitu suatu alat untuk mengukur gas buang kendaraan bermotor berbahan bakar solar (Diesel) dengan ambang batas maksimal 70% dari ketebalan asap yang diakibatkan oleh hasil pembakaran.
  - b. *Gas analyzer tester* yaitu suatu alat untuk mengukur gas buang kendaraan bermotor berbahan bakar premium yang diperiksa adalah kandungan karbondioksida dan kandungan hidro karbon.
  - c. *Axle play detektor* yaitu alat untuk memeriksa bagian-bagian bawah kendaraan (seperti: pegas *bool joint*/pir, sistem kemudi, dan sebagainya)
  - d. *Head light tester* yaitu alat untuk mengukur insensitas pancaran lampu utama kendaraan bermotor atau kuat cahaya lampu utama jauh minimal ambang batasnya 12000 candela/lilin dan penyimpangan arah lampu utama.
  - e. *Sound level tester* yaitu alat untuk mengukur suara klakson kendaraan bermotor dengan ambang batas 90 sampai dengan 118TB.
  - f. *Brake tester dan axle load meter* yaitu alat untuk mengukur kekuatan rem utama, rem parkir dan mengukur berat kendaraan bermotor.
  - g. *Side slip tester* yaitu alat untuk mengukur kuncup roda depan kendaraan bermotor.
  - h. *Speed meter tester* yaitu alat untuk mengukur fungsi alat pengukur kecepatan kendaraan bermotor.
3. Tahap ketiga. Setelah dilakukan pemeriksaan teknis, bila kendaraan tersebut tidak laik jalan atau mengalami kerusakan pada salah satu komponen kendaraan setelah dilakukan pengujian, maka petugas tidak meluluskan kendaraan dan harus dilakukan perbaikan. Bila kendaraan dinyatakan lulus,

dan berkas pemeriksaan telah ditandatangani oleh petugas penguji lanjutan, maka dilakukan pemberian tanda samping kendaraan (pengecatan masa berlaku uji/6 bulan berikutnya). Tanda samping yang berisi informasi mengenai:

- a) Berat kosong kendaraan.
- b) Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal.
- c) Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan.
- d) Daya angkut orang dan barang.
- e) Masa berlaku uji kendaraan.
- f) Kelas dan jalan terendah yang boleh dilalui.

Informasi dari hasil uji berkala juga ditampilkan dalam bodi kendaraan bermotor untuk memberikan informasi kepada calon penumpang mengenai kelaikan kendaraan yang bersangkutan, sehingga penumpang bisa langsung dapat mengetahuinya.

4. Tahap penyelesaian administrasi, meliputi:
  - a. Penyerahan berkas pemeriksaan ke Loker II.
  - b. Petugas bagian administrasi melanjutkan proses pengisian buku induk, bagi yang buku ujinya habis akan dibuatkan buku uji baru, selanjutnya dibuatkan kuitansi pembayaran, dibuatkan pengesahan hasil uji oleh penguji penyelia, atau bila tidak ada penguji penyelia akan ditandatangani oleh penguji pelaksana lanjutan. Selanjutnya diserahkan kembali dengan plat uji kepada pemilik kendaraan dan dilakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Secara umum tidak terdapat kendala yang sangat berarti berkenaan dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, baik dari keberadaan petugas, sarana pengujian, maupun regulasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 orang pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:



No.	Perihal	Setuju (%)	Tidak setuju (%)
1.	Tata cara pengujian mudah dipahami	88%	12%
2.	Persyaratan teknis dan administasi sulit dipenuhi	6%	94%
3.	Ketersediaan petugas	100%	0%
4.	Disiplin petugas	100%	0%
5.	Tanggung jawab petugas	100%	0%
6.	Petugas ahli dibidangnya	100%	0%
7.	Kesesuaian waktu pelayanan	100%	0%
8.	Keadilan dalam proses pelayanan	100%	0%
9.	Keterjangkauan biaya	100%	0%
10.	Kenyamanan tempat pelayanan	100%	0%

Sumber: diolah dari hasil jajak pendapat 50 orang pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Petugas yang memiliki tugas yang berhubungan dengan pengujian kendaraan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, jumlahnya cukup memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Hal yang perlu diupayakan ke depan adalah mengantisipasi jumlah kendaraan wajib uji yang akan semakin meningkat dengan meningkatkan kuantitas maupun kualitas petugas penguji, baik penguji pelaksana pemula, penguji pelaksana lanjutan, dan penguji penyelia. Untuk itu, kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan bagi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, dapat digunakan secara optimal.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah berkaitan dengan sarana pengujian. Saat ini sarana yang ada sudah memadai, tetapi perlu direncanakan upaya pemeliharaan dan peremajaannya, mengingat peralatan teknis memiliki usia efektif yang suatu saat mau tidak mau harus diganti dengan peralatan baru.

Hal lain, yang berhubungan dengan kesadaran pemilik kendaraan wajib uji adalah keterpurukan angkutan umum di Kabupaten Buleleng, khususnya di lingkungan perkotaan. Masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum jumlahnya jauh berkurang dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan pribadi, khususnya sepeda

motor. Tahun 2015 di Kabupaten Buleleng tercatat terdapat 328.593 kendaraan roda dua, belum termasuk kendaraan roda dua yang tidak tercatat tetapi digunakan di Kabupaten Buleleng.

Rendahnya penghasilan dari jasa angkutan umum, dapat menyebabkan keengganan pemilik angkutan umum untuk melakukan uji kelaikan kendaraannya, karena menjadi komponen biaya operasional. Pembenahan angkutan masal, dapat dilakukan dengan subsidi pemerintah. Jika angkutan umum yang tersedia murah, nyaman, dan aman, maka masyarakat dapat memilih menggunakan angkutan umum. Berkurangnya penggunaan angkutan pribadi dapat mengurangi beban jalan, dan kemacetan serta kesemrawutan lalu lintas dapat lebih ditata.

## **PENUTUP**

Dari uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:

1. Akibat hukum apabila kendaraan wajib uji tidak diuji kelaikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Dapat dilakukan penyitaan atas tanda bukti lulus uji berdasarkan ayat (5) Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, disertai perintah tertulis kepada pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan untuk melakukan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak dipenuhi; dan/atau uji berkala ulang. Dalam hal kendaraan bermotor belum memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, petugas pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.
  - b. Wajib retribusi yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor retribusi diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2. Kendala-kendala yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memenuhi standar pelayanan minimal, khususnya dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
  - a. Pemilik kendaraan wajib uji, khususnya kendaraan penumpang umum, enggan melakukan uji kelaikan kendaraan yang dimilikinya karena minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sangat rendah. Penghasilan yang terbatas menyebabkan biaya yang diperlukan untuk melakukan uji kelaikan dianggap sebagai beban.
  - b. Meskipun saat ini masih dapat memenuhi beban tugas, pada dasarnya petugas penguji kendaraan yang memiliki keahlian dan bersertifikat jumlahnya terbatas. Jika terjadi halangan terhadap petugas yang ada dikhawatirkan akan mengganggu proses pengujian kelaikan kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Monang Sitorus. 2009. *Manajemen Publik*. Bandung: Unpad Press.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.